



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/340 /IV.13/HK/2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Camat Katibung Nomor : 140/57/VII.05/2023 tanggal 21 Maret 2023 Perihal Usulan Plt. Kades Karya Tunggal.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda Perihal : Surat Penetapan Tersangka an. Tubagus Dana Natadipraja, M.Pd. Bin Tubagus Dadang Hamidi Nomor Perkara : Print-2763/L.A 11/Fd.1/12/2022 Tanggal 22 Desember 2022.
  2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung tanggal 21 Maret 2023 tentang Usulan Pengajuan Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan a.n. Suyatno.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU** : Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Saudara Tubagus Dana Natadipraja, M.Pd. Bin Tubagus Dadang Hamidi selaku Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Mengangkat Saudara Suyatno sebagaimana yang tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
  2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) terhadap perkara yang sedang dihadapi oleh Saudara Tubagus Dana Natadipraja, M.Pd. Bin Tubagus Dadang Hamidi;

KELIMA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu apabila saudara Tubagus Dana Natadipraja, M.Pd. Bin Tubagus Dadang Hamidi terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau adanya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3), maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 29 Maret 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttc

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Karya Tunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/370 /IV.13/HK/2023  
TANGGAL : 29 Maret 2023

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA DESA KARYA TUNGGAL KECAMATAN KATIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	KATIBUNG	KARYA TUNGGAL	TUBAGUS DANA NATADIPRAJA, M.Pd.	SUYATNO

BUPATI LAMPUNG SELATAN

tttd

NANANG/ERMANTO